



**AKUISISI PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN  
ASING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(STUDI AKUISISI PT.BANK PERMATA TBK OLEH BANGKOK  
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)**

*ACQUISITION NATIONAL COMPANIES BY FOREIGN COMPANIES  
REVIEWING FROM POSITIVE LAW IN INDONESIA*

*(ACQUISITION STUDY IN PT.BANK PERMATA TBK TO BANGKOK  
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)*

**Nurum Dilia Octri Yanie<sup>a</sup>, Budi Sutrisno, Dwi Martini**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: [nurumdilia123@gmail.com](mailto:nurumdilia123@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji kesesuaian pengaturan dengan praktik akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang melibatkan perusahaan asing tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya: Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

***Kata Kunci: akuisisi, akuisisi oleh perusahaan asing, pengaturan akuisisi.***

**Abstract**

*This study describes the practice of national company acquisition by foreign company according to Indonesian positive law, and analyzes whether or not the practice of PT. Bank Permata Tbk acquisition by Bangkok Bank Public Company Limited complies with the law. This study is a normative one. Results of this study show that acquisition by foreign company must comply with the laws and regulation, which in this case, Law No 25 of 2007 of Investment, Law No 40 of 2007 of Limited Company, and Government Regulation No 28 of 1999 of Merger, Consolidation, and Bank Acquisition. In addition, the practice of PT. Bank Permata Tbk by Bangkok Bank Public Company Limited complies with the laws and regulations.*

***Keywords: Acquisition, National Company, Foreign Company, Indonesian Positive Law***

**A. PENDAHULUAN**

Gerakan globalisasi ekonomi membawa berbagai akibat dalam hubungan bisnis seperti semakin terbukanya peluang perdagangan bebas. Seiring dengan perekonomian di Indonesia

yang semakin berkembang menyebabkan para pelaku usaha memperkuat pasar dengan mendirikan perusahaan-perusahaan nasional.<sup>1</sup> Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan nasional tersebut akan menimbulkan persaingan dalam dunia bisnis. Kondisi tersebut menuntut suatu perusahaan untuk mampu mengembangkan strategi perusahaan, berdaya saing dan terus berkembang agar dapat bertahan dan menjaga eksistensi perusahaan di tengah maraknya persaingan usaha.

Dalam upaya memperkuat posisinya dalam persaingan dunia usaha dapat dilakukan melalui penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi)<sup>2</sup>. Dalam korporasi, istilah akuisisi merupakan istilah yang tidak asing lagi. Dengan melakukan akuisisi kelompok pelaku usaha tidak perlu mengembangkan suatu perusahaan dari kecil menjadi perusahaan yang besar melainkan hanya mengembangkan perusahaan yang telah ada atau yang sedang berlajlan.

Mengenai akuisisi sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satunya dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi akuisisi sebagai berikut:

“Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Akuisisi dapat terjadi pada saat dimana perusahaan tertentu membeli aset atau saham perusahaan lain dalam jumlah yang cukup material.<sup>3</sup> Perusahaan yang mengakuisisi atau mengambil alih biasanya adalah perusahaan besar yang bermodal kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, dan berdaya saing kuat. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi atau diambil alih adalah perusahaan yang relatif kecil, sulit berkembang, berdaya saing lemah, dan manajemen yang kurang teratur.

Akibat maraknya persaingan di dunia bisnis dan perkembangan globalisasi membuat akuisisi tidak hanya melibatkan satu negara. Perusahaan-perusahaan mulai memperluas pasarnya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan lain yang berada di luar negeri melalui penanaman modal asing. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dengan membeli saham suatu perusahaan yang berbentuk PT dan berkedudukan di Indonesia.

Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang telah resmi diakuisisi oleh perusahaan asing pada bidang perbankan yaitu Bangkok Bank Public Company Limited telah menyelesaikan akuisisi atas 89,12% kepemilikan saham PT. Astra Internasional Tbk dan Standart Chartered Plc di PT Bank Permata pada Rabu (20/05/2020). Akuisisi tersebut senilai Rp.33,66 triliun dengan harga pelaksanaan Rp.1.347 per saham.

<sup>1</sup>Yunita Isnaeni, *Tinjauan Yuridis Merger Perusahaan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2017, hlm 2.

<sup>2</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm 441

<sup>3</sup>Habib Adjie, *Penggabungan Peleburan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 14.

Akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing ini lebih kompleks daripada akuisisi biasa. Akuisisi oleh perusahaan asing tentu akan melibatkan Warga Negara Asing ataupun Pelaku Usaha Asing sehingga terdapat perbedaan hukum yang berlaku, dan prosedur antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan dan ketentuan mengenai akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan di Indonesia jika dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing dalam hukum positif di Indonesia? 2) penerapan aturan hukum positif Indonesia dalam kasus akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited? Adapun tujuan yang diharapkan yaitu: 1) untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing dalam hukum positif di Indonesia 2) untuk mengetahui penerapan aturan hukum positif Indonesia dalam kasus akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Akuisisi Perusahaan Nasional Oleh Perusahaan Asing dalam Hukum Positif Indonesia.**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>4</sup> Salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan di Indonesia adalah akuisisi. Pilihan untuk melakukan akuisisi tentunya didasarkan pada banyak pertimbangan yaitu hukum, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Akuisisi sendiri dimaksudkan untuk memperoleh suntikan permodalan, manajemen, teknologi, dan sumber daya.

Tindakan akuisisi tidak terlepas dari hukum perjanjian. Pada dasarnya akuisisi merupakan peralihan hak atas saham pihak lain yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Akuisisi melalui pembelian saham oleh pihak lain merupakan suatu perjanjian jual beli

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, LN RI Tahun 1982 Nomor 7, Pasal 1.

sehingga tidak dapat terlepas dari empat (4) syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan.
2. Kecakapan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Pengaturan mengenai akuisisi perusahaan asing yang dilakukan oleh perusahaan nasional akan mengikuti aturan yang berlaku pada negara perusahaan yang menjadi target akuisisi. Hal ini karena tindakan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan nasional Indonesia di luar yurisdiksi Indonesia. Jika perusahaan nasional diakuisisi oleh perusahaan asing maka pengaturannya akan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia tidak terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai akuisisi oleh pihak asing. Ketentuan-ketentuan mengenai akuisisi secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas suatu perseroan. Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan, sebelum direksi melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kourum kehadiran.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi pengambilalihan adalah:

*“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”*

Istilah pengendalian yaitu dapat dikatakan sebagai pihak yang berdasarkan pada kepemilikan sahamnya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham perseroan. Termasuk di dalamnya memiliki kemampuan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengendalikan suatu perseroan dengan cara menentukan diangkat dan diberhentikan direksi atau komisaris atau melakukan perubahan anggaran dasar.

Istilah pengendalian yaitu dapat dikatakan sebagai pihak yang berdasarkan pada kepemilikan sahamnya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham perseroan. Termasuk di dalamnya memiliki kemampuan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengendalikan suatu perseroan dengan cara menentukan diangkat dan diberhentikan direksi atau komisaris atau melakukan perubahan anggaran dasar.

Syarat mengenai pengambilalihan merujuk pada ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perbuatan

hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dapat dilakukan jika memperhatikan kepentingan pihak terkait yaitu:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Akuisisi dapat dilakukan jika keputusan dalam RUPS telah sah. Keputusan RUPS dikatakan sah apabila keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. RUPS untuk menyetujui pelaksanaan akuisisi diatur dalam Pasal 89 yaitu:

- (1) *RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.*
- (2) *Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.*
- (3) *RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas lebih mengatur tentang prosedural pengambilalihan atau akuisisi. Disini tidak ditentukan batasan-batasan besarnya saham yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian. Melainkan hanya menegaskan pada pengambilalihan saham yang dapat menyebabkan terjadinya peralihan pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi berapa pun besarnya saham yang diambil alih oleh suatu badan hukum atau perseorangan selama dapat mengakibatkan pengendalian atas perseroan tersebut beralih dapat dikatakan suatu tindakan pengambilalihan atau akuisisi.

## 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia merupakan kegiatan investasi atau penanaman modal, maka akan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah:

*“Segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk usaha di wilayah Republik Indonesia.”*

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dijelaskan penanaman modal asing adalah:

*“Kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia*

*yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”*

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dijelaskan terkait bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal yaitu:

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
  - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. Membeli saham; dan
  - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 5 di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Lain halnya dengan penanaman modal asing hanya dapat dilakukan pada badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga Perusahaan Asing yang akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan di Indonesia hanya dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas.

Dilihat dari ketentuan Pasal 12, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Yang dimaksud dengan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing adalah:

- a. Produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Secara umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai akuisisi. Namun bagi perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai akuisisi lebih khusus. Sedangkan dalam UU PT tidak ada ketentuan yang mengatur tentang akuisisi bank.

Akuisisi pada perusahaan perbankan diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan mengenai akuisisi lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan

---

<sup>5</sup>Indonesia, Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal LN RI Tahun 2007 No.67, Pasal 12 ayat(2)

Akuisisi Bank ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank memberikan definisi akuisisi bahwa:

*“Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.”*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dijelaskan pula bahwa:

*“Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan bank.”*

Akuisisi bank dapat dilakukan berdasarkan inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.<sup>6</sup> Dalam hal akuisisi yang dilakukan berdasarkan inisiatif bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu untuk memperoleh izin atas akuisisi dari pimpinan Bank Indonesia.

Dalam memberikan izin akuisisi, Bank Indonesia akan menilai apakah pelaksanaan akuisisi tersebut dapat mendorong kinerja bank dan sistem perbankan nasional. Kemudian apakah akuisisi tersebut tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada 1 orang atau kelompok dalam bentuk monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Dan yang terakhir tidak merugikan nasabah Bank.<sup>7</sup>

Sama halnya dalam ketentuan UUPT, akuisisi bank juga harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 yaitu:

- a. Kepentingan Bank, Kreditor, Pemegang Saham minoritas dan Karyawan Bank;
- b. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Kepentingan bank yang dimaksud adalah bahwa akuisisi dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan atau permodalan bank. Kepentingan kreditor dalam hal ini berhubungan dengan pengembalian dana kepada kreditor yang bersangkutan dan termasuk pula nasabah penyimpan dana. Kepentingan karyawan berkaitan dengan hak-hak karyawan bank sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Kepentingan pemegang saham minoritas juga perlu diperhatikan. Mereka memiliki hak untuk menjual sahamnya kepada bank dengan harga yang wajar dimana pelaksanaan hak tersebut tidak mempengaruhi proses akuisisi.<sup>8</sup> Dalam sistem hukum modern, pemegang saham mayoritas tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas, dan begitu juga sebaliknya. Sedapat mungkin pihak mayoritas

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. LN RI Tahun 1999 No.61. Pasal 3.

<sup>7</sup>Indonesia, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. LN RI Tahun 1999 No.61

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Akuisisi Penggabungan dan peleburan perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 374.

sebagai pihak yang berkuasa tetap memperhatikan kepentingan yang minoritas. Oleh karena itu diberlakukan larangan-larangan terhadap pemegang saham mayoritas antara lain:<sup>9</sup>

- a. Larangan menjual saham mayoritas dalam perusahaan terbuka kepada satu pihak tanpa melakukan *Tender Offer*.
- b. Larangan menjual saham pengontrol mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham tersebut seperti hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi.
- c. Larangan pemegang saham menguasai informasi penting perusahaan tanpa informasi tersebut juga diketahui oleh pemegang saham minoritas.
- d. Larangan melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak pengakuisisi. Akuisisi bank yang dimaksud adalah akuisisi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek dan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan badan hukum Indonesia maupun oleh warga negara asing dan badan hukum asing.

Beralihnya pengendalian Bank apabila pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui bursa efek mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara. Pengambilalihan saham Bank yang mengambil alih 25% (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkandan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank. Kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank ini telah diatur mengenai jumlah kepemilikan saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian. Sedangkan dalam UUPT tidak mengatur tentang jumlah kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Namun dalam PP Nomor 28 Tahun 1999 juga tidak mengatur tentang batas maksimum kepemilikan saham dalam akuisisi bank.

Untuk memperoleh izin akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10:

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

<sup>9</sup>Irawati, *perlindungan Hukum Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas*, Diponegoro Private Law Review, Vol 1 No.1, 2017, hlm 138

<sup>10</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. LN RI Tahun 1999 No.61. Pasal 9.



- c. Dalam hal Akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

Tata cara akuisisi bank diatur khusus dalam BAB V Pasal 29 yang memuat:

- (1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi Kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.
- (2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi;
  - b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi;
  - c. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum lain apabila melakukan akuisisi;
  - d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;
  - e. Rancangan perubahan Anggaran dasar Bank hasil Akuisisi;
  - f. Jumlah saham yang akan diakuisisi
  - g. Kesiapan pendanaan;
  - h. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
  - i. Cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi;
  - j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi.

Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Akuisisi. Pengumuman selambat-lambatnya 30 hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berpredaran luas dan 14 hari sebelum RUPS kepada karyawan Bank secara tertulis. Khusus untuk Bank Perkreditan rakyat yang asetnya kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pengumuman dapat dilakukan dengan cara lain.<sup>11</sup>

Selanjutnya rancangan akuisisi beserta konsep akta akuisisi wajib mendapat persetujuan dari RUPS Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang melakukan akuisisi. Rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi yang telah disetujui kemudian dituangkan dalam akta akuisisi. Akta akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah ada izin akuisisi dari Bank Indonesia dan berlaku sejak tanggal pendaratan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Ibid, Pasal 32.

<sup>12</sup>Ibid, Pasal 33-36

## **Penerapan Aturan Hukum Positif Indonesia dalam Kasus Akuisisi PT.Bank Permata Tbk Oleh Bangkok Bank Public Company Limited.**

Bank Permata adalah salah satu bank nasional di Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Kantor Pusat Bank Permata berdomisili di Jakarta Selatan di WTC II Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta,

Bangkok Bank merupakan suatu bank yang berizin di Thailand. Didirikan pada tahun 1944 berdasarkan hukum kerajaan Thailand. Merupakan salah satu bank regional terkemuka di Asia Tenggara dan bank terbesar di Thailand berdasarkan deposito dan ekuitas pemegang saham. Bangkok Bank menyediakan berbagai macam layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya baik kepada nasabah bisnis dan nasabah retail.

Pada akhir tahun 2019 Bangkok Bank mengumumkan rencana akuisisi atas 89,12% saham Bank Permata. Bangkok Bank telah sampai pada tahap *conditional share purchase agreement* (CSPA) dengan Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk untuk membeli saham keduanya di Bank Permata. Pada Februari 2020 OJK telah memberitahukan akuisisi yang diusulkan dapat dilanjutnya. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2020 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rencana akuisisi saham Bank Permata.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rancangan pengambilalihan telah dilakukan pada 5 Maret 2020 di kantor pusat Bangkok Bank, Thailand. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan bursa efek Thailand sebanyak 85,46% pemegang saham menyetujui rencana akuisisi dan 14,34% menolak rencana akuisisi tersebut sedangkan sisanya tidak memberikan suara.<sup>13</sup> Dilihat dari jumlah suara yang diperoleh dalam RUPSLB lebih dari  $\frac{3}{4}$  jumlah suara menyetujui maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU PT keputusan akuisisi dikatakan sah. Bangkok Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali Bank Permata setelah mengambil alih 89,12% saham Bank Permata dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Standard Chartered Bank dan PT.Astra Internasional Tbk.<sup>14</sup> Bank Permata yang semula dimiliki oleh Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk yang telah dialihkan kepada Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 19 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan, OJK mengatur batas maksimum kepemilikan saham yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yaitu:

- (1)Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan:

<sup>13</sup>Anggara Pernando, *Akuisisi Bank Permata*, <https://finansial.bisnis.com/read/20200306/90/1209869/akuisisi-bank-permata-rups-restui-saham-bangkok-bank-bbl-longsor-335-persen> diakses pada 22 Mei 2021 pukul 15.00.

<sup>14</sup>Syahrizal Sidik, 2020, CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200303122136-17-142061/bangkok-bank-gelar-rups-5-maret-putuskan-akuisisi-permat> , diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 21.06

- a. 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- c. 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Pada kasus akuisisi antara Bank Permata dan Bangkok Bank dimana Bangkok Bank memiliki kepemilikan saham sebesar 89,12% tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 POJK Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Seperti yang telah ditentukan dalam Ketentuan dalam Pasal 2 mengatur bahwa untuk lembaga keuangan bank maupun bukan bank memiliki batas maksimum kepemilikan saham sebesar 40%. Namun diberikan pengecualian dalam Pasal 6 bahwa badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengecualian sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau Peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
- b. Memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko;
- c. Memiliki modal inti (*tier 1*) paling sedikit sebesar 6%;
- d. Mendapat rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
- e. Merupakan lembaga keuangan bank yang telah berbentuk perseroan terbuka (*go public*);
- f. Berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh bank yang akan dimiliki;
- g. Berkomitmen untuk memiliki bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
- h. Berkomitmen mendukung perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki.

Dalam hal ini OJK telah memberikan persetujuan terkait kepemilikan saham Bangkok Bank pada Bank Permata yang lebih dari 40%. Izin tersebut tertuang di dalam surat No. SR-129/PB.12/2020 perihal Persetujuan Akuisisi Bank Permata oleh Bangkok Bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan bahwa OJK mempunyai aturan terkait kepemilikan saham mayoritas yaitu Pasal 19 POJK Nomor 56/POJK.03/2016. OJK memberikan izin atas kepemilikan saham mayoritas dengan pertimbangan bahwa Bangkok Bank harus memberikan kontribusi ke perekonomian Indonesia atau membeli lebih dari satu entitas bank dan menggabungkannya.<sup>16</sup>

Pasal 19 POJK Nomor 56/POJK.03/2016 yang dimaksud menjelaskan bahwa:

<sup>15</sup>Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Pasal 6 Ayat (2).

<sup>16</sup>Heru Kristiyana dalam Rahajeng Kusumo Hastuti, *Bangkok Bank Bisa Beli 89% Saham Bank Permata*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200116155333-17-130552/bangkok-bank-bisa-beli-89-saham-permata-ini-penjelasan-ojk> diakses pada 21 Mei 2021, pukul 16.20.

*“Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada pemegang saham untuk memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 untuk jangka waktu tertentu.”*

Dengan demikian pada saat pasca akuisisi, Bangkok Bank harus melakukan penggabungan dua entitas bank miliknya yaitu Bank Permata dan Bangkok Bank Indonesia untuk memenuhi persyaratan OJK.

Untuk memenuhi persyaratan OJK atas kepemilikan saham lebih dari 40% Bangkok Bank telah menyelesaikan integrasi antara Bangkok Bank Indonesia dan Bank Permata per Desember 2020. Integrasi diselesaikan dengan cara mengalihkan asset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek integrasi dari Bangkok Bank Indonesia dengan mematuhi ketentuan POJK Nomor 41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.<sup>17</sup> Sehingga kepemilikan saham pengendali PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan POJK POJK Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Selain mengakibatkan perubahan pengendali, pelaksanaan akuisisi Bank Permata dengan adanya perubahan modal yang awalnya dikategorikan sebagai Bank BUKU III kini menjadi Bank BUKU IV. Setelah mendapat konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jumlah modal inti diatas Rp30 triliun, Bank Permata telah memenuhi batasan modal inti minimum untuk digolongkan sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha IV. Bank Permata kini menjadi salah satu bank dari 10 institusi perbankan terbaik di Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Di dalam hukum positif di Indonesia tidak terdapat pengaturan khusus yang mengatur tentang akuisisi atau pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Akuisisi yang melibatkan perusahaan asing harus tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Karena melibatkan penanaman modal asing maka akuisisi oleh perusahaan asing tentunya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam Pasal 125 sampai Pasal 134 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Khusus mengenai akuisisi dalam bidang perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. 2. Pelaksanaan akuisisi PT.Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang PT, dan PP tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Sehingga akuisisi tersebut dapat dijalankan meskipun kepemilikan saham Bangkok

<sup>17</sup>Permata Bank, *Tambahan Penjelasan Mata Acara RUPSLB PT Bank Permata Tbk*, <https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Tambahan%20Penjelasan%20Mata%20Acara%20RUPSLB.pdf>, diakses pada 21 Mei 2021 pukul 17.00.

Bank atas Bank Permata melebihi batas maksimum kepemilikan saham bank sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Namun terhadap pengecualian batas maksimum kepemilikan saham bank pada Pasal 6 POJK, Bangkok Bank telah mendapat persetujuan OJK untuk memiliki saham Bank Permata melebihi batas maksimum kepemilikan saham.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie,Habib, 2003, *Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho,Susanti Adi,2018, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isnaeni, Yunita, 2017, *Tinjauan Yuridis Merger Perusahaan*, Mataram: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Anggara Fernando, 2020, *Akuisisi Bank Permata*, <https://finansial.bisnis.com/read/20200306/90/1209869/akuisisi-bank-permata-rups-restui-saham-bangkok-bank-bbl-longsor-335-persen>
- Heru Kristiyana dalam Rahajeng Kusumo Hastuti, 2020, *Bangkok Bank Bisa Beli 89% Saham Bank Permata*,<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200116155333-17-130552/bangkok-bank-bisa-beli-89-saham-permata-ini-penjelasan-ojk>
- Permata Bank, *Tambahan Penjelasan Mata Acara RUPSLB PT Bank Permata Tbk*,<https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Tambahan%20Penjelasan%20Mata%20Acara%20RUPSLB.pdf>
- Syahrizal Sidik, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200303122136-17-142061/bangkok-bank-gelar-rups-5-maret-putusan-akuisisi-permata>
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal LN RI Tahun 2007 No.67
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, LN RI Tahun 1999 Nomor 61